



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KETUT SUWARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHHK : 655773

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.625.000.000

1. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/173 m2 di KAB / KOTA
BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/192 m2 di KAB / KOTA
BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 165.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GK 5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 183.921.874

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.978.421.874

III. HUTANG Rp. 149.471.161

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.828.950.713



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.